BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 188.4.45 / 152 / 11 / 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penetapan Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Sanitarian, Nutrisionis, Apoteker, Asisten Apoteker, Perawat Gigi, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Administrator Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Radiografer, Perekam Medis, Teknis Elektromedis dan Pranata Laboratorium Kesehatan Tingkat Kabupaten Luwu Utara, perlu membentuk Tim Penilai Angka Kredit;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Rumpun Jabatan Fungsional Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1738/MENKES/SKB/XII/2003 & Nomor 52/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;

12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 413/MENKES/SKB/III/2000 & Nomor 14/2000 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya;

13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 563/MENKES/SKB/IV/2000 & Nomor 16A/2000 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya;

14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 874/MENKES/SKB/VIII/2000 & Nomor 11/2000 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;

15. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1811/MENKES-KESSOS/SKB/XII/2000 & Nomor 164A/2000 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya;

16. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 251/MENKES-KESSOS/SKB/III/2001 & Nomor 168/ 2001 tentang Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dan Angka Kreditnya;

17. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 393/MENKES-KESSOS/SKB/V/2001 & Nomor 18/2001 tentang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan dan Angka Kreditnya;

18. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 395/MENKES-KESSOS/SKB/V/2001 & Nomor 18/2001 tentang Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan dan Angka Kreditnya;

19. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 396/MENKES-KESSOS/SKB/V/2001 & Nomor 18/2001 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya;

20. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 894/MENKES/SKB/VIII/2001 & Nomor 35/ 2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya;

21. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 733/MENKES/SKB/VI/2002 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;

22. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7139/MENKES/SKB/VI/2003 & Nomor 53/2003 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya;

23. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 049/MENKES/SKB/I/2004 & Nomor 01/2004 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya;

24. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 209/MENKES/SKB/III/2004 & Nomor 07/2004 tentang Jabatan Fungsional Fisioterapi dan Angka Kreditnya;

25. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1147/MENKES/PB/X/2007 & Nomor 34/2007 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah dan Angka Kreditnya;

26. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/IV/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya;

27. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/II/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;

28. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/KEP/M.PAN/I/2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 233);

30. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Rumpun Jabatan Fungsional Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menghimpun data prestasi kerja dari 13 (tiga belas) rumpun jabatan fungsional yang akan dinilai dan diberikan nilai angka kredit berdasarkan usul yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang;
b. menilai persyaratan dan bukti yang disyaratkan dan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang diajukan;
c. melaksanakan penelitian dan penilaian angka kredit yang diajukan atas kriteria yang telah ditentukan;
d. menyampaikan hasil penilaian kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tersebut untuk ditetapkan;
e. mendokumentasikan data hasil penelitian angka kredit;
f. melaksanakan tugas–tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit;
g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 pada Pos Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara Kode Rekening 01.19.5.2.1.01.01

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 21 Februari 2013

MENGESAHKAN	PARAF
KADIS	
SEKRETARIS	
PENGELOLA	

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
   Up. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
3. Ketua DPRD Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala BKDD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Direktur RSUD Andi Djemma Masamba di Masamba.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45 / 152 / 11 /2013

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN ANGKA KREDIT RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	H. Arifin Junaidi	Bupati	Penanggung Jawab
2	dr. Hj. Nurhusnah, M. Kes	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua Tim
3	Drs. Yasir Taba, Apt. M. Kes	Sekretaris	Wakil Ketua
4	Jumail Mappile, SIP, M.Si	Kepala BKDD	Sekretaris
5	H. Amiruddin	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Wakil Sekretaris
6	drg. Marhani Katma, MARS	Direktur RSUD Andi Djemma Masamba	Ketua Tim Teknis Dokter Gigi
7	Nurlaela	Perawat Gigi	Anggota Tim Teknis Perawat Gigi
8	Hasanuddin	Perawat Gigi	Anggota Tim Teknis Perawat Gigi
9	dr. H. A. Muh. Nasrum	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar dan Farmasi	Ketua Tim Teknis Dokter Umum
10	I Komang Krisna, SKM, M.Kes	Kasie Penyehatan Lingkungan	Ketua Tim Teknis Epidemiologi
11	Muhiddin, SKM, M.Kes	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Ketua Tim Teknis Sanitarian
12	Edhy Saputra Toti, AMKL	Sanitarian Pelaksana	Anggota Tim Teknis Sanitarian
13	Fajar Ningsih, SKM	Kasie Kesehatan Khusus	Ketua Tim Teknis Bidan
14	Rosmini Basri	Bidan Penyelia	Anggota Tim Teknis Bidan
15	Purwantini, SKM	Kasie Kesehatan Rujukan	Ketua Tim teknis Nutrisionis
16	Iskandar, S. Si. Apt	Apoteker Muda	Ketua Tim Teknis Apoteker
17	Alfi Syam	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	Anggota Tim Teknis Apoteker
18	Irsan Tawari, SE	Kepala Tata Usaha RSUD	Ketua Tim Teknis Adminkes
19	Harmiati, SKM	Kepegawaian RSUD	Anggota Tim Teknis Adminkes
20	Hatijah Radhi	Adminkes Penyelia	Anggota Tim Teknis Adminkes
21	Titiek Diana, AMKL	Adminkes	Anggota Tim Teknis Adminkes
22	Husniah Zainal, SKM	Adminkes	Anggota Tim Teknis Adminkes
23	H. Ramadhan, SKM	Perawat Pelaksana Lanjutan	Ketua Tim Teknis Perawat
24	Rohadi Fatwa, SKM	Perawat Pelaksana Lanjutan	Anggota Tim Teknis Perawat
25	Damis Pangila, SKM	Perawat Penyelia	Anggota Tim Teknis Perawat
26	Sapril, SKM	Kasie Sarana Kesehatan	Tim Teknis Penyuluh Kesmas
27	Yahya Jasman, SKM	Radiografer Penyelia	Tim Teknis Radiografer
28	Asmawati	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	Tim Teknis Perekam Medis
29	Canning T	Pranata Lab. Kesehatan Penyelia	Tim Teknis Pranata Lab. Kesehatan

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

MENGESAHKAN	PARAF
KADIS	
SEKRETARIS	
PENGELOLA	